



PUTUSAN
Nomor 392/Pid.B/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AHMAD BAHRUL HUDA BIN AHMAD ARBAI**
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 30 Mei 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kloposepuluh RT. 014 RW. 003 Desa Kloposepuluh
Kecamatan, Sukodono Kabupaten Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Ahmad Bahrul Huda Bin Ahmad Arbai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2025 sampai dengan tanggal 30 April 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2025 sampai dengan tanggal 9 Juni 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2025 sampai dengan tanggal 14 Juni 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2025 sampai dengan tanggal 11 Juli 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2025 sampai dengan tanggal 9 September 2025

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri pemeriksaan perkara ini walaupun hak-haknya telah disampaikan Majelis Hakim di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 392/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 392/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 12 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 392/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 12 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Bahrul Huda Bin Ahmad Arbai bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372, dalam surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKP sepeda motor Yamaha N-MAX 155 warna hitam dop tahun 2019 No. Polisi W-2535-NAZ No. Rangka : MH3SG3192MJ024192 No. Mesin : G3E4E2083136 atas nama Yudistira Arif Rianto alamat Wonocolo RT. 019 RW. 007 Kelurahan Wonocolo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo
Dikembalikan kepada saksi Yudistira Arif Rianto;
 - 1 (satu) buah unit HP merk Samsung warna hitam
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan / pledoi Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ataupun dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaan

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 392/Pid.B/2025/PN Sda



Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM – 139 / Sidoa / Eoh.2 / 05 / 2025 tanggal 26 Mei 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dakwaan

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa Ahmad Bahrul Huda Bin Ahmad Arbai pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2025, bertempat di depan dealer Yamaha Jl. Raya Kletek Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa Ahmad Bahrul Huda Bin Ahmad Arbai menghubungi saksi Yudistira Arif Rianto melalui percakapan WA untuk meminjam sepeda motor milik saksi Yudistira Arif Rianto dengan perkataan bohongnya mengatakan untuk dipakai mengambil uang di rumah keluarga terdakwa yang berada di Pasuruan untuk membayar hutang kepada saksi Yudistira Arif Rianto dan terdakwa sering meminjam sepeda motor milik saksi Yudistira Arif Rianto sehingga membuat saksi Yudistira Arif Rianto percaya dan tergerak hatinya untuk meminjamkan sepeda motornya lalu terdakwa janji dengan saksi Yudistira Arif Rianto bertemu di depan Dealer Yamaha Jl. Raya Kletek Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa selanjutnya saksi Yudistira Arif Rianto datang ke tempat yang dijanjikan tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max 155 warna hitam dop tahun 2019 No. Pol. W-2535-NAZ No. Rangka MH3SG3192MJ024192 No. Mesin G3E4E2083136 atas nama Yudistira Arif Rianto alamat Wonocolo RT.019 RW.007 Kelurahan Wonocolo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo menuju ke tempat yang ditentukan oleh terdakwa, dan setelah saksi Yudistira Arif Rianto bertemu dengan terdakwa lalu saksi Yudistira Arif Rianto menyerahkan

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 392/Pid.B/2025/PN Sda



sepeda motor tersebut beserta STNKnya kepada terdakwa dan terdakwa berjanji akan segera mengembalikan sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor beserta STNKnya tersebut tetapi terdakwa tidak membawa ke daerah Pasuruan melainkan menuju ke daerah Mojokerto dan ternyata terdakwa menggadaikan sepeda motor Yamaha N-Max 155 warna hitam dop tahun 2019 No. Pol. W-2535-NAZ beserta STNKnya ke teman terdakwa yang bernama Joni (DPO) dengan harga sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil gadai sepeda motor Yamaha N-Max 155 warna hitam dop tahun 2019 No. Pol. W-2535-NAZ beserta STNKnya tersebut telah habis untuk membayar hutang ke teman terdakwa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan membeli handphone merk Samsung warna hitam seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) serta sisanya telah habis dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;

- Bahwa setelah sekian lama terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor Yamaha N-Max 155 warna hitam dop tahun 2019 No. Pol. W-2535-NAZ beserta STNKnya tersebut kemudian saksi Yudistira Arif Rianto berusaha mencari dan menghubungi terdakwa namun terdakwa tidak pernah bisa dihubungi dan saksi Yudistira Arif Rianto memberikan surat somasi kepada terdakwa namun terdakwa tidak ada itikat baik untuk segera mengembalikan sepeda motor tersebut sehingga saksi Yudistira Arif Rianto merasa dibohongi oleh terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 April 2025 sekitar pukul 23.30 WIB saksi Yudistira Arif Rianto bersama-sama dengan saksi Dicky Restu Widodo dan saksi Faizal Anwar Zen mengamankan terdakwa ketika berada di tempat kos daerah Ketegan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dan setelah ditanya terdakwa mengaku telah menggadaikan sepeda motor tersebut lalu terdakwa dibawa dan diserahkan ke Polsek Taman, kemudian pada hari Kamis tanggal 10 April 2025 sekira pukul 01.00 WIB saksi Yudistira Arif Rianto melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Taman;
- Bahwa ketika terdakwa menggadaikan sepeda motor Yamaha N-Max 155 warna hitam dop tahun 2019 No. Pol. W-2535-NAZ beserta STNKnya tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan yang berhak yaitu saksi Yudistira Arif Rianto yang mengakibatkan saksi Yudistira Arif Rianto mengalami kerugian sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya sebesar itu;

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 392/Pid.B/2025/PN Sda



Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Ahmad Bahrul Huda Bin Ahmad Arbai pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2025, bertempat di depan dealer Yamaha Jl. Raya Kletek Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa Ahmad Bahrul Huda Bin Ahmad Arbai menghubungi saksi Yudistira Arif Rianto melalui percakapan WA untuk meminjam sepeda motor milik saksi Yudistira Arif Rianto untuk dipakai mengambil uang di rumah keluarga terdakwa yang berada di Pasuruan untuk membayar hutang kepada saksi Yudistira Arif Rianto dan terdakwa sering meminjam sepeda motor milik saksi Yudistira Arif Rianto sehingga membuat saksi Yudistira Arif Rianto percaya untuk meminjamkan sepeda motornya lalu terdakwa janji dengan saksi Yudistira Arif Rianto bertemu di depan Dealer Yamaha Jl. Raya Kletek Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa selanjutnya saksi Yudistira Arif Rianto datang ke tempat yang dijanjikan tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max 155 warna hitam dop tahun 2019 No. Pol. W-2535-NAZ No. Rangka MH3SG3192MJ024192 No. Mesin G3E4E2083136 atas nama Yudistira Arif Rianto alamat Wonocolo RT.019 RW.007 Kelurahan Wonocolo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo menuju ke tempat yang ditentukan oleh terdakwa, dan setelah saksi Yudistira Arif Rianto bertemu dengan terdakwa lalu saksi Yudistira Arif Rianto menyerahkan sepeda motor tersebut beserta STNKnya kepada terdakwa dan terdakwa berjanji akan segera mengembalikan sepeda motor tersebut lalu timbul niat terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor beserta STNKnya

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 392/Pid.B/2025/PN Sda



tersebut, kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju ke daerah Mojokerto dan terdakwa menggadaikan sepeda motor Yamaha N-Max 155 warna hitam dop tahun 2019 No. Pol. W-2535-NAZ beserta STNKnya ke teman terdakwa yang bernama Joni (DPO) dengan harga sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil gadai sepeda motor Yamaha N-Max 155 warna hitam dop tahun 2019 No. Pol. W-2535-NAZ beserta STNKnya tersebut telah habis untuk membayar hutang ke teman terdakwa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan membeli handphone merk Samsung warna hitam seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) serta sisanya telah habis dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;

- Bahwa setelah sekian lama terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor Yamaha N-Max 155 warna hitam dop tahun 2019 No. Pol. W-2535-NAZ beserta STNKnya tersebut kemudian saksi Yudistira Arif Rianto berusaha mencari dan menghubungi terdakwa namun terdakwa tidak pernah bisa dihubungi dan saksi Yudistira Arif Rianto memberikan surat somasi kepada terdakwa namun terdakwa tidak ada itikat baik untuk segera mengembalikan sepeda motor tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 April 2025 sekitar pukul 23.30 WIB saksi Yudistira Arif Rianto bersama-sama dengan saksi Dicky Restu Widodo dan saksi Faizal Anwar Zen mengamankan terdakwa ketika berada di tempat kos daerah Ketegan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dan setelah ditanya terdakwa mengaku telah menggadaikan sepeda motor tersebut lalu terdakwa dibawa dan diserahkan ke Polsek Taman, kemudian pada hari Kamis tanggal 10 April 2025 sekira pukul 01.00 WIB saksi Yudistira Arif Rianto melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Taman;
- Bahwa ketika terdakwa menggadaikan sepeda motor Yamaha N-Max 155 warna hitam dop tahun 2019 No. Pol. W-2535-NAZ beserta STNKnya tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan yang berhak yaitu saksi Yudistira Arif Rianto yang mengakibatkan saksi Yudistira Arif Rianto mengalami kerugian sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya sebesar itu;

Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 392/Pid.B/2025/PN Sda



Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yudistira Arif Rianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di depan dealer Yamaha Jl. Raya Kletek Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo saksi menjadi korban penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang milik saksi yang digelapkan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max 155 warna hitam dop tahun 2019 No. Pol. W-2535-NAZ No. Rangka MH3SG3192MJ024192 No. Mesin G3E4E2083136 atas nama Yudistira Arif Rianto alamat Wonocolo RT.019 RW.007 Kelurahan Wonocolo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo beserta STNKnya milik saksi;
- Bahwa penggelapan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara berawal pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa menghubungi saksi melalui percakapan WA untuk meminjam sepeda motor dengan alasan untuk mengambil uang di rumah keluarganya yang berada di daerah Pasuruan guna membayar utangnya kepada saksi dan berjanji untuk mengembalikan secepatnya, setelah itu saksi dan Terdakwa janji bertemu di depan dealer Yamaha Jl. Raya Kletek Taman Sidoarjo. Setelah Terdakwa dan saksi bertemu, selanjutnya sepeda motor berserta STNK dibawa oleh terdakwa, namun setelah beberapa hari dipinjam ternyata sepeda motor tidak dikembalikan. Selanjutnya saksi berusaha mencari dan menghubungi terdakwa namun terdakwa tidak bisa dihubungi;
- Bahwa saksi memberikan surat somasi kepada terdakwa namun terdakwa tidak ada etiked baik untuk mengembalikan, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 April 2025 sekitar pukul 23.30 WIB saksi bersama-sama dengan saksi Dicky Restu Widodo dan saksi Faizal Anwar Zen mengamankan terdakwa ketika berada di tempat kos daerah Ketegan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dan setelah ditanya terdakwa mengaku telah menggadaikan sepeda motor tersebut lalu terdakwa dibawa dan diserahkan ke Polsek Taman, kemudian pada hari Kamis tanggal 10 April 2025 sekira pukul 01.00 WIB saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Taman;

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 392/Pid.B/2025/PN Sda



- Bahwa yang membuat saksi percaya kepada terdakwa sehingga saksi meminjamkan sepeda motor tersebut karena antara saksi dengan terdakwa sudah saling kenal dan terdakwa sering meminjam sepeda motor milik saksi tersebut dan dikembalikan lagi, selain itu terdakwa beralasan untuk mengambil uang di rumah keluarganya yang ada di Pasuruan untuk membayar utangnya kepada saksi, namun ternyata itu hanya akal-akalan terdakwa agar saksi bersedia meminjamkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) akibat penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;;

2. Saksi Dicky Restu Widodo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di depan dealer Yamaha Jl. Raya Kletek Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo telah terjadi penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi Yudistira Arif Rianto;
- Bahwa barang milik saksi Yudistira Arif Rianto yang digelapkan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max 155 warna hitam dop tahun 2019 No. Pol. W-2535-NAZ No. Rangka MH3SG3192MJ024192 No. Mesin G3E4E2083136 atas nama Yudistira Arif Rianto alamat Wonocolo RT.019 RW.007 Kelurahan Wonocolo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo beserta STNKnya milik saksi Yudistira Arif Rianto;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahukan oleh saksi Yudistira Arif Rianto bahwa sepeda motor miliknya yang dipinjam oleh terdakwa dengan alasan untuk mengambil uang di rumah keluarganya di daerah Pasuruan namun sampai sekarang belum dikembalikan dan ternyata sepeda motor tersebut telah digadaikan kepada orang lain;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian tersebut lalu saksi berusaha membantu mencari keberadaan terdakwa dan sepeda motor tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 April 2025 sekitar pukul 23.30 WIB saksi Yudistira Arif Rianto bersama-sama dengan saksi dan saksi

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 392/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Faizal Anwar Zen mengamankan terdakwa ketika berada di tempat kos daerah Ketegan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dan setelah ditanya terdakwa mengaku telah menggadaikan sepeda motor tersebut lalu terdakwa dibawa dan diserahkan ke Polsek Taman, kemudian pada hari Kamis tanggal 10 April 2025 sekira pukul 01.00 WIB saksi Yudistira Arif Rianto melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Taman;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Yudistira Arif Rianto mengalami kerugian sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di depan dealer Yamaha Jl. Raya Kletek Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo telah melakukan penggelapan terhadap barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max 155 warna hitam dop tahun 2019 No. Pol. W-2535-NAZ No. Rangka MH3SG3192MJ024192 No. Mesin G3E4E2083136 atas nama Yudistira Arif Rianto alamat Wonocolo RT.019 RW.007 Kelurahan Wonocolo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo beserta STNKnya milik saksi Yudistira Arif Rianto;
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara bermula pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Yudistira Arif Rianto melalui percakapan WA untuk meminjam sepeda motor milik saksi Yudistira Arif Rianto untuk dipakai mengambil uang di rumah keluarga terdakwa yang berada di Pasuruan untuk membayar hutang kepada saksi Yudistira Arif Rianto, karena terdakwa sering meminjam sepeda motor tersebut sehingga membuat saksi Yudistira Arif Rianto percaya untuk meminjamkan sepeda motornya. Lalu terdakwa janji dengan saksi Yudistira Arif Rianto bertemu di depan Dealer Yamaha Jl. Raya Kletek Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, kemudian saksi Yudistira Arif Rianto datang ke tempat yang dijanjikan tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max 155 warna hitam dop tahun 2019 No. Pol. W-2535-NAZ No. Rangka MH3SG3192MJ024192 No. Mesin G3E4E2083136 atas nama Yudistira Arif Rianto alamat Wonocolo RT.019

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 392/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- RW.007 Kelurahan Wonocolo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo menuju ke tempat yang ditentukan oleh terdakwa;
- Bahwa setelah saksi Yudistira Arif Rianto bertemu dengan terdakwa lalu saksi Yudistira Arif Rianto menyerahkan sepeda motor tersebut beserta STNKnya kepada terdakwa dan terdakwa berjanji akan segera mengembalikan sepeda motor tersebut, lalu timbul niat terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor beserta STNKnya tersebut, kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju ke daerah Mojokerto dan terdakwa menggadaikan sepeda motor Yamaha N-Max 155 warna hitam dop tahun 2019 No. Pol. W-2535-NAZ beserta STNKnya ke teman terdakwa yang bernama Joni (DPO) dengan harga sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil gadai sepeda motor Yamaha N-Max 155 warna hitam dop tahun 2019 No. Pol. W-2535-NAZ beserta STNKnya tersebut telah habis untuk membayar hutang ke teman terdakwa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan membeli handphone merk Samsung warna hitam seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) serta sisanya telah habis dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 April 2025 sekitar pukul 23.30 WIB saksi Yudistira Arif Rianto bersama-sama dengan saksi Dicky Restu Widodo dan saksi Faizal Anwar Zen mengamankan terdakwa ketika berada di tempat kos daerah Ketegan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dan setelah ditanya terdakwa mengaku telah menggadaikan sepeda motor tersebut lalu terdakwa dibawa dan diserahkan ke Polsek Taman, kemudian pada hari Kamis tanggal 10 April 2025 sekira pukul 01.00 WIB saksi Yudistira Arif Rianto melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Taman;
 - Bahwa ketika terdakwa menggadaikan sepeda motor Yamaha N-Max 155 warna hitam dop tahun 2019 No. Pol. W-2535-NAZ beserta STNKnya tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan yang berhak yaitu saksi Yudistira Arif Rianto;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah dijelaskan hak-haknya oleh Majelis Hakim di persidangan;

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 392/Pid.B/2025/PN Sda



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKP sepeda motor Yamaha N-MAX 155 warna hitam dop tahun 2019 No. Polisi W-2535-NAZ No. Rangka : MH3SG3192MJ024192 No. Mesin : G3E4E2083136 atas nama Yudistira Arif Rianto alamat Wonocolo RT. 019 RW. 007 Kelurahan Wonocolo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo
- 1 (satu) buah unit HP merk Samsung warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di depan dealer Yamaha Jl. Raya Kletek Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo telah melakukan penggelapan terhadap barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max 155 warna hitam dop tahun 2019 No. Pol. W-2535-NAZ No. Rangka MH3SG3192MJ024192 No. Mesin G3E4E2083136 atas nama Yudistira Arif Rianto alamat Wonocolo RT.019 RW.007 Kelurahan Wonocolo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo beserta STNKnya milik saksi Yudistira Arif Rianto;
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara bermula pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Yudistira Arif Rianto melalui percakapan WA untuk meminjam sepeda motor milik saksi Yudistira Arif Rianto untuk dipakai mengambil uang di rumah keluarga terdakwa yang berada di Pasuruan untuk membayar hutang kepada saksi Yudistira Arif Rianto, karena terdakwa sering meminjam sepeda motor tersebut sehingga membuat saksi Yudistira Arif Rianto percaya untuk meminjamkan sepeda motornya. Lalu terdakwa janji dengan saksi Yudistira Arif Rianto bertemu di depan Dealer Yamaha Jl. Raya Kletek Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, kemudian saksi Yudistira Arif Rianto datang ke tempat yang dijanjikan tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max 155 warna hitam dop tahun 2019 No. Pol. W-2535-NAZ No. Rangka MH3SG3192MJ024192 No. Mesin G3E4E2083136 atas nama Yudistira Arif Rianto alamat Wonocolo RT.019 RW.007 Kelurahan Wonocolo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo menuju ke tempat yang ditentukan oleh terdakwa;

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 392/Pid.B/2025/PN Sda



- Bahwa setelah saksi Yudistira Arif Rianto bertemu dengan terdakwa lalu saksi Yudistira Arif Rianto menyerahkan sepeda motor tersebut beserta STNKnya kepada terdakwa dan terdakwa berjanji akan segera mengembalikan sepeda motor tersebut, lalu timbul niat terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor beserta STNKnya tersebut, kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju ke daerah Mojokerto dan terdakwa menggadaikan sepeda motor Yamaha N-Max 155 warna hitam dop tahun 2019 No. Pol. W-2535-NAZ beserta STNKnya ke teman terdakwa yang bernama Joni (DPO) dengan harga sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil gadai sepeda motor Yamaha N-Max 155 warna hitam dop tahun 2019 No. Pol. W-2535-NAZ beserta STNKnya tersebut telah habis untuk membayar hutang ke teman terdakwa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan membeli handphone merk Samsung warna hitam seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) serta sisanya telah habis dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 April 2025 sekitar pukul 23.30 WIB saksi Yudistira Arif Rianto bersama-sama dengan saksi Dicky Restu Widodo dan saksi Faizal Anwar Zen mengamankan terdakwa ketika berada di tempat kos daerah Ketegan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dan setelah ditanya terdakwa mengaku telah menggadaikan sepeda motor tersebut lalu terdakwa dibawa dan diserahkan ke Polsek Taman, kemudian pada hari Kamis tanggal 10 April 2025 sekira pukul 01.00 WIB saksi Yudistira Arif Rianto melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Taman;
- Bahwa ketika terdakwa menggadaikan sepeda motor Yamaha N-Max 155 warna hitam dop tahun 2019 No. Pol. W-2535-NAZ beserta STNKnya tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan yang berhak yaitu saksi Yudistira Arif Rianto;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 392/Pid.B/2025/PN Sda



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;
- 2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang bahwa menurut majelis hakim yang dimaksud dengan "*Barang siapa*" di sini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "*sebagai dalam keadaan sadar*";

Menimbang bahwa lebih lanjut, **Simons**, berpendapat bahwa seseorang dianggap memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila memenuhi dua hal, yang **pertama**, mampu/mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan **kedua**, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi;

Menimbang bahwa jika tafsiran "*Barang siapa*" dihubungkan dengan sosok Terdakwa yang dihadirkan dalam perkara ini maka dapat diketahui bahwa dalam perkara ini, di muka persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang identitasnya lengkap termuat dalam berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan dengan baik sehingga Majelis Hakim melihat bahwa Terdakwa adalah subjek hukum sebagaimana diuraikan di atas, di mana Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga dengan demikian Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa Ahmad Bahrul Huda Bin Ahmad Arbai dengan identitas sebagai telah tersebut di atas;

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 392/Pid.B/2025/PN Sda



Menimbang bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa Ahmad Bahrul Huda Bin Ahmad Arbai adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*);

Menimbang bahwa oleh karena telah ternyata terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab maka mengenai unsur "**Barang siapa**", Majelis hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Menimbang bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang sengaja dan melawan hukum atau tidak sehingga Majelis Hakim merasa perlu menguraikan terlebih unsur sengaja dan melawan hukum;

Menimbang bahwa "*dengan sengaja*" atau "*opzetilijk*", undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas tentang maknanya, akan tetapi dalam doktrin hukum pidana diketahui bahwa "*dengan sengaja*" atau "*opzetilijk*" haruslah menunjukkan adanya hubungan sikap batin pelaku, baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat dari perbuatannya;

Menimbang bahwa mengenai hubungan sikap batin pelaku seperti tersebut di atas, secara umum dapat dilihat dalam 2 (dua) teori yang berkembang dalam Hukum Pidana yakni **teori kehendak** (*wills theorie*), yang menitikberatkan kepada segi kehendak (*willens*) atau apa yang dikehendaki dan **teori pengetahuan** (*voorstellings theorie*), yang menitikberatkan pada segi pengetahuan (*wetens*) atau apa yang diketahui atau dibayangkan;

Menimbang bahwa sedangkan mengenai unsur "*melawan hukum*" yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*", yang oleh Prof. Van HAMEL ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni **pertama**, "*in strijd met het recht*" (*bertentangan dengan hukum*), **kedua**, "*niet steunend op het recht*" (*tidak berdasarkan hukum*) atau "*zonder bevoegdheid*" (*tanpa hak*);

Menimbang bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 392/Pid.B/2025/PN Sda



bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang bahwa fakta dipersidangan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang telah diajukan di persidangan bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di depan dealer Yamaha Jl. Raya Kletek Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo telah melakukan penggelapan terhadap barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max 155 warna hitam dop tahun 2019 No. Pol. W-2535-NAZ No. Rangka MH3SG3192MJ024192 No. Mesin G3E4E2083136 atas nama Yudistira Arif Rianto alamat Wonocolo RT.019 RW.007 Kelurahan Wonocolo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo beserta STNKnya milik saksi Yudistira Arif Rianto;

Menimbang bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara bermula pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Yudistira Arif Rianto melalui percakapan WA untuk meminjam sepeda motor milik saksi Yudistira Arif Rianto untuk dipakai mengambil uang di rumah keluarga terdakwa yang berada di Pasuruan untuk membayar hutang kepada saksi Yudistira Arif Rianto, karena terdakwa sering meminjam sepeda motor tersebut sehingga membuat saksi Yudistira Arif Rianto percaya untuk meminjamkan sepeda motornya. Lalu terdakwa janji dengan saksi Yudistira Arif Rianto bertemu di depan Dealer Yamaha Jl. Raya Kletek Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, kemudian saksi Yudistira Arif Rianto datang ke tempat yang dijanjikan tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max 155 warna hitam dop tahun 2019 No. Pol. W-2535-NAZ No. Rangka MH3SG3192MJ024192 No. Mesin G3E4E2083136 atas nama Yudistira Arif Rianto alamat Wonocolo RT.019 RW.007 Kelurahan Wonocolo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo menuju ke tempat yang ditentukan oleh terdakwa;

Menimbang bahwa setelah saksi Yudistira Arif Rianto bertemu dengan terdakwa lalu saksi Yudistira Arif Rianto menyerahkan sepeda motor tersebut beserta STNKnya kepada terdakwa dan terdakwa berjanji akan segera mengembalikan sepeda motor tersebut, lalu timbul niat terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor beserta STNKnya tersebut, kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju ke daerah Mojokerto dan terdakwa menggadaikan sepeda motor Yamaha N-Max 155 warna hitam dop tahun 2019 No. Pol. W-2535-NAZ beserta STNKnya ke teman terdakwa yang bernama Joni (DPO) dengan harga sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah),

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 392/Pid.B/2025/PN Sda



kemudian uang hasil gadai sepeda motor Yamaha N-Max 155 warna hitam dop tahun 2019 No. Pol. W-2535-NAZ beserta STNKnya tersebut telah habis untuk membayar hutang ke teman terdakwa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan membeli handphone merk Samsung warna hitam seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) serta sisanya telah habis dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 April 2025 sekitar pukul 23.30 WIB saksi Yudistira Arif Rianto bersama-sama dengan saksi Dicky Restu Widodo dan saksi Faizal Anwar Zen mengamankan terdakwa ketika berada di tempat kos daerah Ketegan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dan setelah ditanya terdakwa mengaku telah menggadaikan sepeda motor tersebut lalu terdakwa dibawa dan diserahkan ke Polsek Taman, kemudian pada hari Kamis tanggal 10 April 2025 sekira pukul 01.00 WIB saksi Yudistira Arif Rianto melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Taman;

Menimbang bahwa ketika terdakwa menggadaikan sepeda motor Yamaha N-Max 155 warna hitam dop tahun 2019 No. Pol. W-2535-NAZ beserta STNKnya tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan yang berhak yaitu saksi Yudistira Arif Rianto;;

Dengan demikian unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa dimana pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dimana hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik terhadap Terdakwa maupun terhadap masyarakat secara umum sebagai efek deterent;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 392/Pid.B/2025/PN Sda



mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah unit HP merk Samsung warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKP sepeda motor Yamaha N-MAX 155 warna hitam dop tahun 2019 No. Polisi W-2535-NAZ No. Rangka : MH3SG3192MJ024192 No. Mesin : G3E4E2083136 atas nama Yudistira Arif Rianto alamat Wonocolo RT. 019 RW. 007 Kelurahan Wonocolo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Yudistira Arif Rianto;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Yudistira Arif Rianto;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 392/Pid.B/2025/PN Sda



Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Ahmad Bahrul Huda Bin Ahmad Arbai** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Ahmad Bahrul Huda Bin Ahmad Arbai** tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKP sepeda motor Yamaha N-MAX 155 warna hitam dop tahun 2019 No. Polisi W-2535-NAZ No. Rangka : MH3SG3192MJ024192 No. Mesin : G3E4E2083136 atas nama Yudistira Arif Rianto alamat Wonocolo RT. 019 RW. 007 Kelurahan Wonocolo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo
Dikembalikan kepada saksi Yudistira Arif Rianto;
 - 1 (satu) buah unit HP merk Samsung warna hitam
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 21 Juli 2025, oleh kami, Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rosyadi, S.H., M.H., Berlinda Ursula Mayor, S.H., LI.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferry Adi Jaya, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 392/Pid.B/2025/PN Sda


Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Arief Fatchurrohman, S.H., Mh., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,



Rosyadi, S.H., M.H.


Berlinda Ursula Mayor, S.H., LL.M.

Hakim Ketua,


Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,


Ferry Adi Jaya, S.H., M.H